

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor/Penemu :

Ridwan Sunandar, S.Hi

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. RE. Martadinata (Depan PLN) Pada Hari Senin s/d Selasa,
Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019

Tertapor :

Budiarto Hukin Pramoto, S.E

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

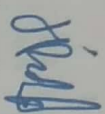
Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisioner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Parpol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar.
5. Dan merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu POL PP Kota Sukabumi untuk melakukan penertiban APK Tersebut.

Tanda Tangan

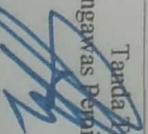


(Ridwan Sunandar, S.Hi)



(Budiarto Hukin Pramoto, S.E)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum



(M. Ending Muhidin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwasluktasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Ridwan Sunandar, S.Hi

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. RE. Martadinata (Depan PLN) Pada Hari Senin s/d Selasa,
Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019

Telapor :

H. Phinera Wijaya, S.E

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

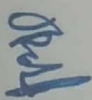
Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisioner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Partol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan bayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan telapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau bayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada telapor.
3. Memerintahkan kepada telapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame bayar.
5. Dan merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu POL PP Kota Sukabumi untuk melakukan penertiban APK Tersebut.

Tanda Tangan



(Ridwan Sunandar, S.Hi)

(H. Phinera Wijaya, S.E)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(H. Ending Muhiudin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwasluktasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :

Ridwan Sunandar, S.Hi

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Surya Kencana, Jl. A. Yani dan depan Barata Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019

Terlapor :

Drs. Pudji Hartanto, M.M

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisioner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Parpol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar dikarenakan media tersebut tidak memuat citra diri, no urut partai dan visi misi.
2. Menolak seluruh petition yang disampaikan oleh pelapor.

Tanda Tangan

(Ridwan Sunandar, S.Hi)

(Ephar Sayyid Abdullah)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(H. Ending Mulhidin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwasluktasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor/Penemu :

Ridwan Sunandar, S.Hi

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. Ahmad Yani (Kota Paris Depan BCA) Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019

Tertapar :

Jokowi Amin Indonesia Maju 01

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisioner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Parpol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendaftaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar.
5. Dan merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu POL PP Kota Sukabumi untuk melakukan penertiban APK Tersebut.

Tanda Tangan

(Ridwan Sunandar, S.Hi)

(Jokowi Amin Indonesia Maju 01)

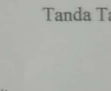
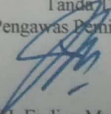




Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

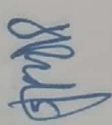
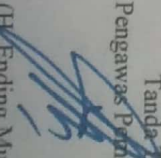
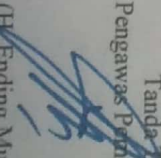
Pelapor/Penemu : Ridwan Sunandar, S.Hi	Tempat dan Waktu Peristiwa : Jl. Perintis Kemerdekaan (Lapang Merdeka) Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019	Putusan Pengawas Pemilu : 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar. 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor. 3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar. 5. Dan merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu POL PP Kota Sukabumi untuk melakukan penertiban APK Tersebut.
Terlapor : Airlangga Hartanto	Tanggal Laporan/Temuan : 29 Maret 2019	
Uraian Kejadian : Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisioner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa mengawasi kegiatan Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Parpol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.		
Tanda Tangan  (Ridwan Sunandar, S.Hi)		Tanda Tangan  (Airlangga Hartanto)
Tanda Tangan  (H. Ending Muhidin, S.Sos)		

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Ridwan Sunandar, S.Hi	Tempat dan Waktu Peristiwa : Kel. Subang Jaya (Depan PUSKESMAS CIAUL) dan Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019
Terlapor : KH. M. Nova Andika, S.E, M.E	Tanggal Laporan/Temuan : 29 Maret 2019
Urutan Kejadian : Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisioner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Papol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.	

Putusan Pengawas Pemilu : 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar. 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor. 3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku. 4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar. 5. Dan merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu POL PP Kota Sukabumi untuk melakukan penerbitan APK Tersebut.	
Tanda Tangan  (Ridwan Sunandar, S.Hi)	Tanda Tangan  (KH. M. Nova Andika, S.E, M.E)
Tanda Tangan  Pengawas Pemilihan Umum (Ending Muhidin, S.Sos)	

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

Pelapor/Penemu :

Ridwan Sunandar, S.Hi

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. R.A. Kosasih (dekat POM bensin Ciau) Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019

Terlapor :

Dr. Abah Ruskawan

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisiner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Parpol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar.
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar.
5. Dan merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu POL PP Kota Sukabumi untuk melakukan penertiban APK Tersebut.

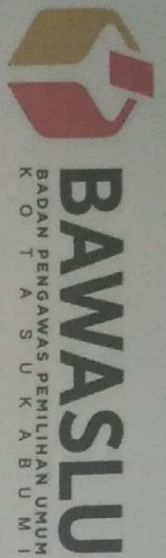
Tanda Tangan

(Ridwan Sunandar, S.Hi)

(Dr. Abah Ruskawan)



(H. Kading Murnidin, S.Sos)

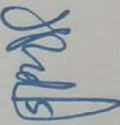
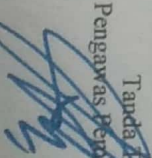
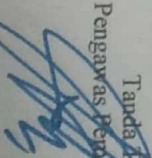
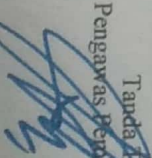


Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwasluktasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Ridwan Sunandar, S.Hi	Tempat dan Waktu Peristiwa : Jl. Perintis Kemerdekaan (Lapang Merdeka) Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019
Terlapor : Muhaimin Iskandar	Tanggal Laporan/Temuan : 29 Maret 2019
Uraian Kejadian : Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisiner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Parpol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perinal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 190/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketentuan KPU.	

Putusan Pengawas Pemilu : 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar. 2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor. 3. Memerintahkan kepada terlapor untuk menurunkan APK berupa Billboard tersebut dan memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Tidak memasang kembali APK tersebut di reklame berbayar. 5. Dan merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu POL PP Kota Sukabumi untuk melakukan penertiban APK Tersebut.	
Tanda Tangan  (Ridwan Sunandar, S.Hi)	Tanda Tangan  (Muhaimin Iskandar)
Tanda Tangan  Pengawas Pemilihan Umum	Tanda Tangan  (J.A. Ending Muhiidin, S.Sos)

Jl. Stadion no 1 rt 02/02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
Email : Panwaslukurat@kotasukabumi@gmail.com
Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Pemenu :

Ridwan Sunandar, S.Hi

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Jl. A. Yani (dekat parkiran motor City Mall) Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019

Telapor :

Grace Natalie

Tanggal Laporan/Temuan :

29 Maret 2019

Uraian Kejadian :

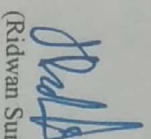
Pada Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 25 s/d 26 Maret 2019, Sekira Pukul 9.00 s/d 17.30 WIB, Pelaksana Tugas saudara Ridwan Sunandar, S.Hi, bersama Komisioner Panwaslu kecamatan Cikole, dalam menjalankan tugas pengawasan langsung berupa pengawasan kegiatan kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, Papol/Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dan Pendataan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 yang diduga melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

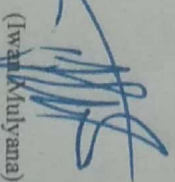
Kegiatan pengawasan berupa pendataan atau inventarisir pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang pada sarana iklan berbayar atau dikenakan retribusi yang telah banyak dipasang oleh Peserta Pemilu (termasuk Tim kampanye maupun Pelaksana Kampanye) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Sukabumi tersebut kami lakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 Nomor : 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tepatnya Pada Angka 7 yang berbunyi Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang dikenakan retribusi kecuali yang difasilitasi dengan ketetapan KPU.

Putusan Pengawas Pemilu :

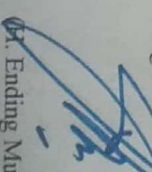
1. Menyatakan telapor, tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait Penempatan yang dipasang pada Media yang dikenakan Retribusi atau berbayar dikarenakan APK tersebut sudah diturunkan oleh yang bersangkutan sebelum perkara ini disidangkan
2. Menolak seluruh petiun yang disampaikan oleh pelapor.

Tanda Tangan


(Ridwan Sunandar)


(Iwank Mulyana)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(Ending Muhtidin, S.Sos)